

SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI KEPAILITAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG PADA MASA PANDEMI COVID 19

Lenny Nadriana

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung
lennylecturer@gmail.com

Abstrak

Kepailitan dan PKPU selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi banyak pengusaha di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa Kepailitan dan PKPU adalah hukuman mati, baik bagi usaha maupun bagi reputasi pengusaha. Kepailitan dan PKPU adalah perangkat yang diberikan hukum sebagai sarana penagihan kewajiban, tapi sebenarnya ini bisa juga dianggap sebagai sarana pembayaran utang. Artinya, kepailitan dan PKPU tidak hanya berguna untuk kepentingan Kreditor saja, tetapi juga berguna bagi debitor. Sebenarnya perangkat regulasi untuk melakukan terobosan penyelamatan bisnis telah diatur melalui skema hukum perdata khusus. Skema penegakan hukum tersebut memiliki relevansinya pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Dalam undang-undang tersebut kepentingan baik debitor ataupun kreditor terakomodir dalam bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pemerintah telah memiliki visi relaksasi dan restrukturisasi yang bersifat stimulus saja, sedangkan operasional bisnis harian yang dihadapi pelaku usaha jauh lebih kompleks. Maka dalam mengatur relasi keuangan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya termasuk pelaku usaha di bidang keuangan maka tatanan hukum perdata khusus sangatlah signifikan karena memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan mencakup penyelesaian seluruh kreditor yang dimiliki oleh debitor.

Kata kunci : kepailitan, restrukturisasi utang, sengketa bisnis.

Abstract

Bankruptcy and PKPU have been a frightening specter for many entrepreneurs in Indonesia. Many think that Bankruptcy and PKPU are death sentences, both for the business and for the reputation of the entrepreneur. Bankruptcy and PKPU are instruments provided by law as collection of obligations, but in fact they can also be used as a means of paying debt. This means that bankruptcy and PKPU are not only useful for the benefit of creditors, but also useful for debtors. Actually, the regulatory tools to make breakthroughs in business rescue are regulated through a special civil scheme. This law enforcement scheme has relevance to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK and PKPU). In this law, the interests of both debtors and creditors are accommodated in the form of legal protection and legal certainty. The government has a vision of relaxation and restructuring that is stimulus only, while the daily business operations that move are much more complex. So in fostering relationships between business actors and other business actors including business actors in the financial sector, a special civil law order is very significant because it provides a more comprehensive solution and includes the settlement of all creditors owned by the debtor.

Keywords: bankruptcy, debt restructuring, business disputes.

PENDAHULUAN

Urgensi hukum kepailitan mulai mendapat perhatian yang serius setelah terjadinya peristiwa krisis moneter (krismon) tahun 1998. Pemerintah Republik Indonesia membuat kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang dituangkan dalam *Appendix VII of Letter of Intent* guna memperoleh suntikan dana untuk keluar dari kondisi krismon. Pemerintah diharuskan untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan dengan fokus utama pada hukum kepailitan, termasuk pembuatan undang-undang yang mengatur persaingan usaha dan pendirian pengadilan khusus niaga. Akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya Perpu ini disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 4/1998 tentang

Kepailitan & PKPU). Pemberlakuan UU 4/1998 tentang Kepailitan & PKPU ini untuk menggantikan *Faillissements Verordening* yang sebelumnya mengatur kepailitan sejak zaman kolonial Belanda.

Selama diberlakukan selama kurang lebih enam tahun, UU 4/1998 tentang Kepailitan & PKPU kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004 tentang Kepailitan & PKPU).

Ketentuan UU 37/2004 tentang Kepailitan & PKPU mengatur bahwa kondisi pailit merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit dengan syarat adanya dua atau lebih kreditor yang mana debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa debitor telah insolven (keadaan tidak mampu membayar). Justru untuk mengetahui debitor telah insolven, harus dinyatakan pailit terlebih dahulu.

Akibat hukum kepailitan adalah sita umum meliputi seluruh kekayaan debitor sejak saat putusan pailit. Debitor pailit demi hukum kehilangan kewenangan untuk mengelola harta pailit. Kewenangan pengurusan dan/atau pemberesannya harta pailit selanjutnya diberikan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang ditunjuk dalam putusan pailit.

Keadaan insolven tidak menjadi kewenangan dari pengadilan untuk memutuskannya, melainkan terkait rencana perdamaian atau proposal perdamaian dari debitor pailit kepada para kreditornya. Proposal perdamaian harus sudah diajukan oleh debitor pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang diselenggarakan. Proposal perdamaian juga dapat diajukan pada saat kritis yaitu pada saat atau sebelum rapat pencocokan utang berakhir. Jika hingga menit terakhir rapat pencocokan utang debitor pailit tidak mengajukan proposal perdamaian, maka dipastikan harta pailit dalam keadaan insolven terhitung sejak rapat pencocokan utang berakhir. Adapun jika proposal perdamaian yang diajukan disetujui, maka keadaan insolven tidak terjadi dan kepailitan berakhir, sebaliknya jika tidak disetujui maka harta pailit insolven dan pengurusannya akan diserahkan kepada Kurator.

Virus Corona atau Covid-19 telah berdampak kepada perekonomian bangsa Indonesia dimulai pada awal tahun 2020. Krisis kesehatan tersebut bahkan membuat resesi di depan mata, dimana tingkat pengangguran diprediksi meningkat hingga 2,92 juta orang dan angka kemiskinan diprediksi meningkat 1,89 juta orang.

Bagi pengusaha yang terhabung dalam HIPMI juga tidak terlepas dari efek terpuruknya perekonomian yang disebabkan adanya Pandemi virus Corona. Saat ini Undang-Undang Kepailitan dan PKPU direncanakan diamandemen, setelah sebelumnya mengikuti aturan Belanda *faillissements-verordening*, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 hingga hari ini berlaku melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Pemahaman terhadap aturan kepailitan yang berlaku saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengusaha untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional.

Kepailitan dan PKPU selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi banyak pengusaha di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa Kepailitan dan PKPU adalah hukuman mati, baik bagi usaha maupun bagi reputasi si pengusaha. Kepailitan dan PKPU adalah perangkat yang diberikan hukum sebagai sarana penagihan kewajiban, tapi sebenarnya ini bisa juga dianggap sebagai sarana pembayaran utang. Artinya, kepailitan dan PKPU tidak hanya berguna untuk kepentingan Kreditor saja, tetapi juga berguna bagi debitor.

HIPMI yang berfokus pada solusi ketenagakerjaan, vokasi dan kesehatan di Indonesia, sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk sosialisasi terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara online.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan penyuluhan tentang “Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Kepailitan Dan Restrukturisasi Utang Pada Masa Pandemi Covid 19” bagi pengusaha yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2020. Bentuk kegiatan pengabdian ini dilakukan secara daring melalui Zoom yang diikuti oleh 249 peserta yang merupakan anggota HIPMI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga meluluhlantakkan aktivitas perekonomian dunia. Awalnya sekadar berita regional pertama kali diberitakan *South China Morning Post* pada 17 November 2019, Covid-19 dengan cepat telah menjadi pandemi yang mencengkram dan menghantui lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Tidak satu negara pun yang menyangka atau memiliki pengalaman tentang sejauh mana ‘akibat mematikan’ dan ‘daya tular’ dari virus Corona. Covid-19 benar-benar telah mengubah tatanan hidup normal manusia, tidak hanya dalam melakukan aktivitas bisnis, tetapi juga tatacara menjalankan ibadah agama, yang merupakan bagian yang paling hakiki dari kehidupan manusia.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan Covid-19, telah mengakibatkan pergerakan orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti. Contohnya; semua komitmen pemesanan ruang hotel yang telah disepakati, baik secara langsung maupun melalui agen-agen perjalanan wisata, *event organiser* acara-acara seminar, atau resepsi perkawinan sebelum merebaknya Covid-19 praktis menjadi batal. Pembatalan tersebut tidak hanya telah mengakibatkan kerugian pada aktivitas bisnis pariwisata, perhotelan dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), tetapi juga aktivitas bisnis pendukung lain, seperti transportasi udara, laut dan darat, agen-agen perjalanan, restoran-restoran, *food catering*, gaya hidup, mode (*fashion*), pertunjukan, musik, termasuk para supplier dan pelaku jasa keuangan, perbankan atau non perbankan.

Keadaan tersebut menggambarkan kembali pada peristiwa kejatuhan perekonomian Indonesia yang pernah terjadi akibat dari krisis moneter tahun 1997 dan juga akibat dari krisis perekonomian global 2008. Krisis perekonomian telah meningkatkan ketidakmampuan atau kegagalan dari para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama mitra bisnis. Semakin banyak pelaku usaha yang ‘menjerit’ dan bahkan ‘lempar handuk putih’ karena tidak lagi sanggup untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya akibat PSBB. Potensi sengketa meningkat sangat cepat.

Contohnya: akibat dari kegagalan pabrikan untuk menyelesaikan pesanan yang telah dijanjikan, kegagalan developer untuk menyerahkan unit perumahan, perkantoran atau apartemen yang telah dijanjikan kepada konsumen, kegagalan pengusaha hotel untuk membayar cicilan atau pokok utangnya kepada bank atau perusahaan pembiayaan lain, kegagalan perusahaan pertambangan memenuhi target produksi atas kejatuhan harga batubara dunia, dan ketidakmampuan untuk membayar cicilan sewa guna usaha (*leasing*) barang modal yang digunakannya, kegagalan dari pelaku usaha kecil dan menengah untuk membayar utang-utangnya kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepadanya.

Fakta kegagalan pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban atau utangnya tersebut, oleh banyak ahli hukum, didalilkan tidak seharusnya dibebankan sebagai kesalahan dari pelaku usaha, karena ketidakmampuan itu bukanlah akibat dari kesalahannya, tetapi akibat dari halangan yang bersifat memaksa atau *force majeure*. *Force Majeure* atau *overmacht* adalah doktrin ‘pengecualian pertanggungjawaban ganti rugi’, yang dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* (pada sistem

Common Law sebagai *the Doctrines of Frustration* atau *the Doctrine of Impossibility of Performance*), terhadap pihak berkontrak yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut terjadi akibat dari: 1). Halangan eksternal (*act of God, act of human*) yang tidak pernah diketahui kapan terjadi, 2). Pihak yang tidak mampu tersebut tidak dapat dipersalahkan (tidak mempunyai *contributory fault*) terhadap dasar terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut, 3). Pihak pelaku usaha telah berupaya untuk mengatasi halangan tersebut akan tetapi tidak berhasil.

Force majeure dalam Hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang Pasal 1245 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut: “*Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja diberutang berhalangan memberikan atau berbuatsesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang*”. Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa doktrin *force majeure* berlaku demi hukum (*by laws*), walaupun para pihak berkontrak tidak mencantumkannya dalam perjanjian.

Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, Penulis berpandangan bahwa Pandemi Covid-19 secara teori telah memenuhi persyaratan sebagai halangan yang bersifat *force majeure*, dengan alasan-alasan; 1). Covid -19 telah dinyatakan WHO sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, 2). Presiden telah menetapkan Covid 19 sebagai darurat Bencana (non alam) Nasional berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020, 3). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020. Artinya, sikap WHO yang menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global, dan Keputusan Presiden Indonesia yang juga telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai status darurat bencana non alam yang bersifat nasional, sehingga menjadi dasar dari diberlakukannya PSBB, telah cukup sebagai dasar bukti untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai halangan Pandemi yang bersifat *force majeure* yang dasar dan waktu kehadirannya tidak dapat diduga oleh siapapun.

Sikap Pemerintah seperti tersebut di atas tidak hadir ketika Krisis Moneter 1997 (Krismon) dan Krisis Global 2008 (Krisbal) melanda Indonesia. Walaupun Krismon dan Krisbal tersebut telah menimbulkan akibat yang super berat terhadap perekonomian Indonesia ketika itu, dasar pembelaan debitur melalui doktrin *force majeure* tidak cukup kuat, karena Pemerintah Indonesia tidak pernah mendeklarasikan keadaan darurat perekonomian akibat Krismon atau Krisbal. Selain itu, bila mendasarkan pada ilustrasi Pasal 7.1.7 dari *The Principles of International Commercial Contracts*, digambarkan bahwa kenaikan harga objek jual beli akibat dari kejatuhan nilai tukar, tidak dapat dikategorikan sebagai halangan memaksa *force majeure*, karena risiko kenaikan harga jual beli akibat kejatuhan nilai tukar mata uang merupakan risiko yang menjadi tanggungan para pihak berbisnis, yang seharusnya telah diperhitungkan ketika menyepakati kontrak.

Dasar pertimbangan yang sama juga menjadi dasar putusan Mahkamah Agung No.3087K/Pdt.2001 yang menolak Krismon sebagai dasar dari keberlakuan *force majeure*, karena kenaikan harga akibat dari pelemahan Rupiah terhadap US Dollar adalah risiko yang harus ditanggung oleh developer dalam menyelesaikan pembangunan apartemen yang dijanjikannya tepat waktu.

Lebih jauh, walaupun pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar keberlakuan doktrin *force majeure*, haruslah terlebih dahulu dipastikan bahwa ‘halangan memaksa’ yang mengakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikannya, secara langsung memang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Doktrin *force majeure* tidak dapat digunakan jika kegagalan berprestasi tersebut tidak berhubungan dengan Covid-19. Misalnya: terbukti bahwa pelaku usaha tersebut ternyata telah *wanprestasi* sebelum Covid-19 terjadi, atau ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya ternyata akibat dari tindakan penyalahgunaan dana pinjaman (*loan*) yang diperolehnya. Contoh ketidakmampuan melaksanakan prestasi tersebut tidak disebabkan oleh Covid-19.

Pertimbangan hukum yang sama telah menjadi dasar penolakan MA dalam putusan Pengadilan Niaga No. 835K/Pdt.Sus/2012, yang menyatakan bahwa ketidakmampuan dari pengembang untuk menyerahkan unit apartemen sesuai dengan yang dijanjikannya dalam perjanjian, bukan diakibatkan oleh Krismon yang melanda Indonesia, akan tetapi akibat keteledoran dari pengembang yang tidak menyelesaikan permasalahan ijin lingkungan dan keamanan pada area pembangunan apartemen sejak awal, yang mengakibatkan penduduk sekitar yang merasa terganggu terus berdemonstrasi dan memblokir pembangunan apartemen tersebut.

Selain itu, harus pula dibuktikan apakah sifat ‘halangan memaksa’ yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah bersifat permanen atau bersifat sementara. Menurut Prof. Subekti (Hukum Perjanjian 2005), *force majeure* yang bersifat permanen akan mengakibatkan musnahnya objek perjanjian, sehingga dapat menimbulkan akibat pembatalan perjanjian tanpa harus membebaskan akibat ganti rugi pada masing-masing pihak berkontrak. Sedangkan bila bersifat temporer, memungkinkan untuk dilakukan mitigasi potensi kerugian akibat pembatalan kontrak, melalui langkah *rescheduling* atau *restructuring* dari perjanjian tersebut.

Untuk beberapa hubungan hukum yang bersifat jangka pendek, misalnya kesepakatan penggunaan transportasi udara, laut atau darat, pemerintah misalnya, berdasarkan Permenhub No.25 Tahun 2020 telah membuka opsi pengembalian harga tiket akibat dari pembatalan jadwal penerbangan sebagai akibat pelaksanaan PSBB, apabila calon penumpang tidak bersedia untuk mereschedule penerbangan tersebut, misalnya atas alasan bahwa peristiwa yang mendasari penggunaan alat transportasi tersebut sudah selesai atau tidak mungkin untuk ditunda atau diulang, misalnya; penerbangan yang dilakukan untuk mengunjungi acara pemberkatan pernikahan.

Secara khusus, berdasarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 pemerintah juga telah membuka kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan tempatnya meminjam atau memperoleh fasilitas, dengan alasan dengan kewajiban pembuktian bahwa ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban pembayaran cicilan utang memang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Walaupun Pandemi Covid-19 secara umum telah mengakibatkan kejatuhan aktivitas perekonomian yang sangat berat seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, akan tetapi harapan dan semangat untuk menuju pada kesembuhan kembali adalah sangat beralasan dan akan terus menjadi ikhtiar bersama Indonesia dan dunia, yang sedang ‘berjibaku’ untuk mengakhiri cengkraman maut dari pandemi Covid-19. Aktivitas kehidupan dan bisnis diyakini akan secara bertahap dikembalikan kepada wujudnya walaupun harus melalui protokol kesehatan yang menciptakan suatu normalitas kehidupan baru (*New Normal*), hingga pada ditemukan dan digunakannya vaksin anti Covid-19.

Dengan dasar berpikir dan ikhtiar bersama tersebut, maka ‘halangan memaksa’ pandemi Covid-19 yang bersifat sementara seharusnya lebih membuka harapan dan strategi mitigasi risiko bisnis, melalui langkah restrukturisasi. Harapan tersebut tidak hanya terhadap debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang berat (*severe financial problem*), tetapi juga terhadap para kreditur, atau terhadap para pelaku usaha yang sedang cemas menunggu atau mengharapkan pelaksanaan prestasi dari mitra bisnisnya. Dengan kalimat lain bahwa sebagai ketidakmampuan berprestasi yang bersifat temporer, lebih memberikan asa positif terhadap para kreditur untuk mempertimbangkan pemberian kesempatan *re-schedule* atau merestrukturisasi utang dari masing-masing debitur mereka, daripada harus mempailitkan atau membubarkan debitur tersebut dengan rasio likuidasi harta yang sangat minim untuk membayar utang-utangnya.

Sebaliknya, para debitur yang saat ini benar-benar mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban atau utangnya kepada krediturnya, akan tetapi masih meyakini bahwa sifat temporer dari pandemi Covid-19 ini akan memberi peluang bagi debitur tersebut untuk kembali menyehatkan status keuangan dari perusahaannya, haruslah secara aktif untuk mempersiapkan pola dan gambaran usulan *rescheduling* atau restrukturisasi bisnis yang akan

ditawarkan dengan niat baik (*good faith*) kepada krediturnya. Debitur tersebut harus siap dan berupaya untuk membujuk atau memohon dukungan dari kreditur atau para krediturnya, untuk menghindari langkah hukum dari para kreditur tersebut, termasuk melalui pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Secara teori, restrukturisasi merupakan suatu langkah penyelesaian ‘potensi sengketa’ atau ‘sengketa yang telah timbul’ baik yang telah berada di pengadilan atau masih di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan atau *bisnis to bisnis* melalui suatu konsep dan konstruksi langkah ‘penyehatan terstruktur’ yang disepakati bersama, sebagai dasar perubahan terhadap kesepakatan berbisnis terdahulu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 1855 KUH Perdata, jo. Pasal 1858 KUH Perdata. Secara strategi, langkah restrukturisasi dalam masa Covid-19 ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; 1). Melalui strategi pendekatan *Business to business*, langsung dengan kreditur yang bersangkutan, 2). Melalui fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Peraturan OJK No.11 Tahun 2020, 3). Melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Langkah restrukturisasi melalui strategi pendekatan *business to business*, bersifat lebih langsung dan informal antara debitur dan krediturnya. Walaupun dalam praktik langkah restrukturisasi ini dilakukan lebih pribadi dengan hasil yang lebih cepat, tetapi dalam keadaan tertentu, sering tidak mudah dan tidak pasti. Khususnya bila kreditur tersebut datang dari perusahaan berbasis kepemilikan asing, atau berbasis kepemilikan negara atau persero, yang memiliki kebijakan restrukturisasi internal yang sering tidak mudah untuk dipenuhi oleh debitur.

Demikian pula ketika melibatkan banyak jumlah kreditur. Debitur harus memastikan pendekatannya terhadap seluruh jenis krediturnya berhasil. Jika ada satu saja cari para kreditur tersebut menolak usulan restrukturisasi yang diajukan, akan berpotensi tidak amannya pelaksanaan proposal restrukturisasi yang telah berhasil dicapai dengan kreditur lainnya. Debitur yang menolak usulan restrukturisasi dapat tetap melakukan tindakan eksekusi jaminan kebendaan, atau mengajukan gugatan hukum, termasuk permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga.

Seperti yang telah diuraikan di atas, walau alternatif untuk merestrukturisasi utang terbuka berdasarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020, akan tetapi kesempatan restrukturisasi tersebut hanya terbatas pada debitur-debitur pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami ketidakmampuan sementara akibat dari Covid-19, yang plafondnya terbatas hingga Rp10 miliar. Artinya fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh semua jenis kreditur. Jikapun dapat, tetap saja mekanisme penyelesaiannya akan dilakukan secara *one to one* dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur.

Revisi UU Kepailitan, sebagai upaya untuk untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan Krismon tahun 1998, menekankan tentang pentingnya langkah restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan debitur (*debtors rescue*) yang masih layak untuk diselamatkan. Walaupun fasilitas restrukturisasi utang tidak sebanyak yang dimiliki oleh Hukum Kepailitan Singapura atau negara-negara Common Law lainnya, UU Kepailitan menyediakan dua cara bagi debitur untuk dapat mengajukan permohonan restrukturisasi, yaitu; 1). melalui permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan, atau, 2). melalui pengajuan usulan perdamaian setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 144 Undang-undang yang sama.

Selanjutnya, langkah pengajuan permohonan restrukturisasi utang melalui PKPU dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; 1). Debitur dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri secara sukarela (*voluntary PKPU*) berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan, atau, 2). Mengajukan PKPU sebagai reaksi terhadap pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya berdasarkan Pasal 229 ayat (3), atau 3). Pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap debitur tersebut berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan.

Berbeda dengan kedua strategi restrukturisasi berbasis *business to business* yang dijelaskan sebelumnya di atas, permohonan restrukturisasi utang melalui PKPU secara otomatis berpengaruh terhadap hak tagih dari seluruh kreditur yang dimiliki oleh debitur pemohon PKPU. Artinya,

ketika permohonan PKPU yang diajukan debitur diterima Pengadilan Niaga, maka suka atau tidak suka, seluruh kreditur yang ada tidak lagi dapat melakukan penagihan utang, mengajukan gugatan perdata, tindakan eksekusi, termasuk eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditur separatis, selama maksimum 270 hari atau selama masa PKPU. Artinya, secara hukum, langkah untuk melakukan restrukturisasi utang dilakukan bersama-sama (*collective restructuring*) dengan seluruh kreditur yang telah mendaftar tepat waktu dan membuktikan keabsahan piutangnya.

Karena langkah restrukturisasi melalui UU Kepailitan berakibat *collective restructuring*, maka hasil dari dukungan mayoritas kreditur melalui pemungutan suara (*voting*) akan mengikat seluruh kreditur baik yang menolak dalam voting atau yang tidak mendaftarkan tagihan, atau tidak memberikan suara dalam rapat pemungutan suara tersebut berdasarkan Pasal 286 dan Pasal 162 UU Kepailitan, kecuali terhadap kreditur separatis yang menolak kesepakatan restrukturisasi utang tersebut.

Memang, tidak dipungkiri bahwa pengajuan proposal restrukturisasi melalui mekanisme UU Kepailitan, dapat mengakibatkan deklarasi *insolvent* oleh Pengadilan Niaga, apabila permohonan restrukturisasi tersebut ditolak oleh mayoritas krediturnya. Akan tetapi, konsekuensi yang sama juga akan terjadi jika mekanisme penyelesaian atas fakta ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap krediturnya diselesaikan diluar mekanisme yang disediakan oleh UU Kepailitan, karena fakta ketidakmampuan tersebut akan memicu langkah hukum yang tidak berhenti dari berbagai kreditur yang dimilikinya, termasuk langkah eksekusi jaminan kebendaan yang dimiliki kreditur separatis, yang akan mengakibatkan ketergangguan aktivitas bisnis yang lebih dalam dan memburuk lagi bagi debitur tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa walau dalam masa waktu 20 tahun implementasi reformasi UU Kepailitan Indonesia, masih sangat diperlukan perbaikan-perbaikan, khususnya terhadap peningkatan jumlah fasilitas dan mekanisme restrukturisasi utang melalui UU No. 37 Tahun 2004 yang dapat menjamin kepastian kualitas, transparansi objektivitas dan mekanisme pelaksanaan, kejujuran dan kepastian hukum, akan tetapi hingga saat ini bagi debitur-debitur yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (melunasi utang-utangnya) saat ini, baik atas alasan Covid-19 atau tidak, akan tetapi meyakini bahwa ketidakmampuan tersebut sebenarnya hanyalah bersifat temporer (*temporary shortage of cash flow to pay debts*), maka cara yang lebih efektif dalam menghadapi jumlah kreditur yang banyak adalah dengan menggunakan fasilitas restrukturisasi yang disediakan oleh UU No. 37 tahun 2004. Demikian pula halnya bagi kreditur agar sebaiknya mempertimbangkan langkah restrukturisasi utang sebagai alternatif untuk mendapatkan pembayaran piutang pada jumlah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Sejak bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Dalam PP 21/2020, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Implementasi dari PSBB di berbagai daerah, membuat sebagian besar industri menerapkan sistem *work from home (WFH)* untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas perusahaan. Pengurangan aktivitas industri tentu berpengaruh pada kinerja perusahaan, dan bisa berujung pada penurunan omzet dan keuntungan, bahkan menimbulkan kerugian. Kerugian yang dialami para pelaku usaha tentunya juga akan berdampak kepada para kreditornya yang macet pemenuhan

piutangnya. Jika hal ini terus berlanjut, tidaklah mustahil banyak perusahaan yang pailit dalam waktu dekat.

Namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk menghindari kepailitan. Mekanisme tersebut biasa dikenal dengan istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme PKPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Berlakunya UU 37/2004 bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha dalam penyelesaian masalah utang-piutang, dan jalan keluar untuk menghindari kepailitan. Hal ini karena selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Sebenarnya perangkat regulasi untuk melakukan terobosan penyelamatan bisnis telah diatur melalui skema hukum perdata khusus. Skema penegakan hukum tersebut memiliki relevansinya pada UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Dalam undang-undang tersebut kepentingan baik debitor ataupun kreditur terakomodir dalam bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pemerintah telah memiliki visi relaksasi dan restrukturisasi yang bersifat stimulus saja, sedangkan operasional bisnis harian yang dihadapi pelaku usaha jauh lebih kompleks. Maka dalam mengatur relasi keuangan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya termasuk pelaku usaha di bidang keuangan maka tatanan hukum perdata khusus sangatlah signifikan karena memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan mencakup penyelesaian seluruh kreditor yang dimiliki oleh debitor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan Pengurus Pusat Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya kepada pengusaha muda di Indonesia tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Kepailitan Dan Restrukturisasi Utang Pada Masa Pandemi Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Jerry Hoff. (2000). *Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi*. Jakarta: P.T. Tatanusa
- Man Sastrawidjaya. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Zainal Asikin. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta